SALINAN

WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, Atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, Atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6545);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 100);

10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 8);

11. Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun 2020 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 700) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 39 Tahun 2020 Perubahan Ketujuh atas Peraturan Walikota Batam Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun 2020 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 749);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Daerah adalah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Pejabat Negara adalah Walikota dan Wakil Walikota Batam.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Batam.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan

dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.

9. Uang Tunggu adalah penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri.

10. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/ bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.

12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM dari Pengguna Anggaran.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mengatur tata cara:

a. Pembayaran Gaji Ketiga Belas Tahun 2020;dan

b. Tata cara Pembayaran Gaji Ketiga Belas Tahun 2020.

BAB III
GAJI KETIGA BELAS

Pasal 3

Gaji Ketiga Belas Tahun 2020 diberikan kepada:

(1) PNS.

(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:

a. PNS yang diperbantukan pada Instansi Pemerintah di Luar Pemerintah Daerah yang gajinya dibayarkan pada Pemerintah Daerah;

b. Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur;

c. PNS penerima uang tunggu;

d. Penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang; dan

e. Calon PNS.

Pasal 4

Gaji Ketiga Belas Tahun 2020 tidak diberikan kepada:

a. Pejabat Negara;
b. PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara;
c. PNS yang ditugaskan di luar instansi Pemerintah baik dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya;dan
d. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB IV
PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 5

(1) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan paling banyak sebesar penghasilan pada bulan Juli tahun 2020.
(2) Dalam hal penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji Ketiga Belas.

Pasal 6

(1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan kepada PNS, paling banyak meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
(2) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan bagi penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, tewas atau gugur atau penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan Juli Tahun 2020 dan anggarannya dibebankan pada instansi atau lembaga tempat PNS bekerja.

(3) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan bagi Calon PNS, paling banyak meliputi:
   a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
   b. tunjangan keluarga; dan
   c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 7

(1) Gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan penghasilan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai gaji.

(2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:

a. tunjangan jabatan struktural;

b. tunjangan jabatan fungsional;dan

c. tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.

(3) Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain terdiri atas tunjangan tenaga kependidikan.

(4) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak termasuk:

a. Jenis tunjangan kinerja;

b. Insentif kinerja;

c. Insentif kerja;

d. Tunjangan bahaya;

e. Tunjangan resiko;

f. Tunjangan pengamanan;

g. Tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan;

h. Tambahan penghasilan bagi guru PNS;

i. Insentif khusus;

j. Tunjangan selisih penghasilan;

k. Tunjangan penghidupan luar negeri; dan

l. Tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) maka Gaji Ketiga Belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.

(2) Dalam hal PNS menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal PNS sekaligus sebagai penerima pensiun janda/duda atau penerima Tunjangan janda/duda maka diberikan Gaji Ketiga belas sekaligus Gaji

Ketiga Belas penerima Pensiun janda/duda atau Gaji Ketiga Belas Penerima Tunjangan janda/duda.

Pasal 9

Terhadap Gaji Ketiga Belas dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

Pasal 10

Pembayaran Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk status kepegawaian:

a. PNS yang pensiun terhitung mulai tanggal 1 (satu) Juli maka diberikan Gaji Ketiga Belas pensiun oleh PT. Taspen (Persero), sedangkan PNS yang pensiun terhitung mulai tanggal 1 (satu) Agustus dan seterusnya maka Gaji Ketiga Belas dibayarkan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD berkenaan;

b. Terhadap PNS yang mengalami mutasi masuk dan/atau mutasi keluar, diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

   1. PNS mutasi masuk ke Pemerintah Daerah terhitung mulai 1 (satu) Juli Tahun 2020, Gaji Ketiga Belas dibayarkan oleh Pemerintah Daerah, sedangkan apabila mutasi masuk terhitung mulai 1 (satu) Agustus Tahun 2020 dan seterusnya Gaji Ketiga Belas dibayarkan oleh Pemerintah Daerah asalnya/instansi asalnya;dan

   2. PNS mutasi keluar dari Pemerintah Daerah mulai tanggal 1 (satu) Juli Tahun 2020, Gaji Ketiga Belas dibayar oleh Pemerintah Daerah/instansi barunya, sedangkan apabila mutasi keluar terhitung mulai tanggal 1 Agustus Tahun 2020 dan seterusnya maka Gaji Ketiga Belas dibayarkan oleh Pemerintah Daerah dengan melampirkan surat pernyataan atau surat keterangan bahwa Gaji Ketiga Belas PNS yang bersangkutan tidak dibayarkan di Pemerintah Daerah/instansi barunya.

c. Pembayaran Gaji Ketiga Belas dari gaji terusan dibayarkan oleh Pemerintah Daerah apabila pembayaran gaji terusan bagi PNS yang meninggal dunia masih dibayarkan oleh Pemerintah Daerah;dan

d. Pembayaran Gaji Ketiga Belas dari gaji terusan bagi PNS yang meninggal setelah bulan Juli diberikan Gaji Ketiga Belas sebesar penghasilan satu bulan pada bulan Juli paling banyak sebesar gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Pasal 11

(1) Besaran Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh pemerintah.

BAB V
WAKTU PEMBAYARAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 12

(1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan pada bulan Agustus.

(2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

BAB VI
TATACARA PEMBAYARAN

Pasal 13

Pembayaran Gaji ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD).

Pasal 14

Proses Penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 15

(1) Pengguna Anggaran mengajukan SPM Gaji Ketiga Belas kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

(2) SPM Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.

(3) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran Gaji Ketiga Belas.

Pasal 16

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran Gaji Ketiga Belas telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

Pasal 17

Tata cara penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D Gaji Ketiga Belas Tahun 2020 diatur mengikuti ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pembayaran belanja pegawai.

BAB VIII
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 18

Pengendalian internal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 19 Agustus 2020

WALIKOTA BATAM
dto
MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 19 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM
dto
JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2020 NOMOR 753

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
Ub
Kepala Bagian Hukum

SUTJAHJO HARI MURTI, S.Sos, SH
Penata TK I NIP. 19740723 200212 1 005